



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 62/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I.
  1. Nama lengkap : ARIVIN alias Ariv bin Saimun
  2. Tempat lahir : Potuho Jaya;
  3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Desember 1999;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Potuho Jaya Kecamatan Lalembuu  
Kabupaten Konawe Selatan Provinsi  
Sulawesi Tenggara.
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Arivin alias Ariv bin Saimun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
  7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;
- II.
    1. Nama lengkap : Saddam Hussein alias Saddam bin Muhammad Anwar
    2. Tempat lahir : Konsel;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Potuho Jaya Kecamatan Lalembuu

Kabupaten Konawe Selatan Provinsi  
Sulawesi Tenggara.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Saddam Hussein alias Saddam bin Muhammad Anwar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

Terdakwa-terdakwa didampingi Penasehat hukum La Ode Muhammad Hiwayad, SH, Ebit Asma, SH.,MH, Purwansyah Hakim, SH, Sugihyрман Silondae, SH, Syarif Alkasyaf, SH, Advokad atau Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi HUKUM (LBH KASASI) Konawe Selatan yang beralamat di Jl. Saula, Lingk II Kel. Puunggaluku Kec. Puunggaluku Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Mei 2021 Nomor 162/PID/2021/PT KDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor: Reg. Perkara No: PDM-21/RP-9/Eoh.2/02/ 2021, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Mekar Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR sepakat untuk melakukan pencurian motor lalu Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR berboncengan dari Kelurahan Anduonohu menuju ke Kelurahan Ranomeeto untuk mencari terget, ketika melintas di depan rumah kost Habib di Jalan Bukit Mekar Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR melihat 1 (satu) unit motor Yamaha MIO M3 warna putih nomor polisi DT 4867 KF yang sedang diparkir di teras rumah kost Habib sehingga Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR berhenti lalu Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR turun dari motor menuju tempat motor dan langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya untuk bisa ditonda oleh Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN kemudian Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR membawa

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI*



motor tersebut ke bengkel Barata Motor di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari tanpa meminta izin kepada pemiliknya.

- Kemudian Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN menarik kabel kunci kontak sampai putus lalu menyambung kembali untuk dinyalakan atau dihidupkan mesinnya lalu membuka plat nomor polisi DT 4867 KF dan diganti dengan plat nomor polisi DT 2818 VF serta merubah/mendico motor warna putih menjadi warna hitam, namun tidak lama berselang aparat Kepolisian yaitu saksi Kornelis Rianto dan saksi Irfan Tato menemukan Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN sedang menguasai motor tersebut sehingga aparat Kepolisian mencurigai motor tersebut adalah hasil curian sehingga aparat Kepolisian menginterogasi Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN dengan memberi keterangan bahwa motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR di rumah kos Habib di Jalan Bukit Mekar Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan sehingga Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN dan Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR bersama barang bukti dibawa ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.\
- Akibat perbuatan Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR tersebut saksi Abdul Zakir mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I ARIVIN Bin SAIMUN bersama-sama Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMMAD ANWAR, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tertanggal 21 April 2021, No.Reg. Perk: PDM/21/P.3.17/Eoh.2/04/2021, Terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARIVIN ALIAS ARIV Bin SAIMUN dan Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMAD ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIVIN ALIAS ARIV dan Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMAD ANWAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa tahanan selama para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO M3 warna Hitam ( kap motor sudah di Dico ) dengan nomor Polisi DT 2818 VF (Plat Gantung), Nomor Rangka MH35E8810GJ706401, Nomor mesin E3R1E08613941;
  - 1(satu) buah kunci motor Yamaha Mio M3;
  - 1(satu) buah Foto copi BPKB Motor a.n HERAWATI IBRAHIM.Dikembalikan kepada saksi ABDUL ZAKIR;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021 Nomor 35/Pid.B/2021/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arivin Alias Ariv bin Saimun dan Terdakwa II. Saddam Hussein alias Saddam bin Muhammad Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing untuk selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1(satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam (kap motor sudah di Dico) dengan nomor Polisi DT 2818 VF (Plat Gantung), Nomor Rangka MH35E8810GJ706401;
  - 1(satu) buah kunci motor Yamaha mio M3;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI*



- 1(satu) buah foto copi BPKB Motor a.n Herawati Ibrahim  
Dikembalikan kepada Abdul Zakir.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

**Telah membaca:**

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Adl Penuntut Umum (Ari Meilando,SH) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021 Nomor 35/Pid.B/ 2021/PN Adl;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Adl permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 9 Mei 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat/akta Penerimaan memori banding tanggal 10 Mei 2021 No. 9/Akta.Pid/2021/PN Adl.
4. Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Para Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Para Terdakwa tertanggal 11 Mei 2021 No. 9/Akta.Pid/2021/PN Adl.
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing Nomor 35/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 10 Mei 2021 dan tanggal 11 Mei 2021.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana diuraikan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap **perkara Pencurian dengan Pemberatan** kurang mencerminkan rasa keadilan karena

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI*



sudah sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban.

2. Bahwa meskipun saat saksi korban hadir dipersidangan menyatakan telah melakukan perdamaian dengan para Terdakwa dan telah memaafkan Terdakwa, tidak serta merta mengugurkan tanggung jawab pidana yang melekat pada para Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutus perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa I ARIVIN ALIAS ARIV Bin SAIMUN dan Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMAD ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIVIN ALIAS ARIV dan Terdakwa II SADDAM HUSSEIN Bin MUHAMAD ANWAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa tahanan selama para terdakwa
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021 Nomor 35/Pid.B/2021/PN Adl, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUHPidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI*



Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan oleh karena itu Para Terdakwa lebih tepat dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa dan berdampak kepada kenyamanan masyarakat sekitarnya.

Bahwa dari fakta persidangan melalui alat bukti-bukti dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dipersiapkan sebelumnya secara bersama-sama mencari sasaran/target dan setelah penguasaan motor Para Terdakwa mengganti plat nomor Polisi dari DT 4867 KF diganti menjadi Nomor DT 2818 VF serta merubah/mendico motor putih menjadi hitam.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sejak persiapan sampai pengambilan serta penguasaan dan penggantian plat motor serta merubah cat motor adalah perbuatan yang dengan sengaja untuk menghilangkan jejak hingga leluasa menguasai motor tersebut secara tanpa hak.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah kejahatan yang sangat intens terjadi sehingga dapat meresahkan para pemilik sepeda motor disekitarnya sehingga meskipun antara Para Terdakwa dengan pemilik sepeda motor telah mengadakan perdamaian, namun karena dampak perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan kepada masyarakat pemilik sepeda motor disekitarnya, maka untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan pelaku-pelaku kejahatan yang serupa disekitar tersebut, pidana Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021 Nomor 35/Pid.B/2021/PN Adl harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan selebihnya dikuatkan, maka Para Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini berada dalam Rumah tahanan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021 Nomor 35/Pid./2021/PN Adl, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. ARIVIN alias Ariv bin Saimun dan II. SADDAM HUSSEIN alias Saddam bin Muh. Anwar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu ) Tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti:
    - 1(satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam (kap motor sudah di Dico) dengan nomor Polisi DT 2818 VF (Plat Gantung), Nomor Rangka MH35E8810GJ706401;
    - 1(satu) buah kunci motor Yamaha mio M3;

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah foto copi BPKB Motor a.n Herawati Ibrahim  
Dikembalikan kepada Abdul Zakir.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari RABU tanggal 2 JUNI 2021, oleh **kami Bonar Harianja, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Berton Sihotang, S.H.,M.H** dan **R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 62/PID/2021/PT KDI, tanggal 18 Mei 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Syamsuddin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

**Berton Sihotang, S.H.,M.H**

ttd

**R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Bonar Harianja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syamsuddin, SH**

Untuk turunan sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

**A HAIR, S.H., M.M.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/Pid/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)